



PUTUSAN

Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG ALIAS KODOK BIN ARSI (ALM);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa, RT013/RW000, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa ANANG Als KODOK Bin (Alm) ARSI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.58 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 di Pinggir Jalan Negara Dipa Rt.12 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, terdakwa menghubungi sdr.UTUH (DPO) dengan menggunakan handphone merk OPPO warna gold lalu mengatakan “tuh nukar setengah kantong” kemudian dijawab sdr.UTUH “ya”, kemudian terdakwa dan sdr.UTUH (DPO) janji untuk bertemu dipinggir Jalan Sungai Malang Rt.12. Kemudian setelah terdakwa menunggu dipinggir Jalan Sungai Malang Rt.12 datangnya sdr.UTUH (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna hitam, kemudian sdr.UTUH (DPO) turun dari motor lalu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr.UTUH (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 2,50 gram dari sdr.UTUH (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan sempat mengkonsumsi sedikit narkotika jenis sabu yang telah dibelinya, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu dengan berat 2,50 gram menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang akan dijual kembali dengan harga setiap paketnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa kemudian telah menjual 10 (sepuluh) paket

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), di dalam sebuah hutan di sekitar Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.58 WITA terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju warung untuk membeli rokok, tetapi ditengah perjalanan menuju warung datanglah saksi MUHAMMAD RIZKY Bin H.M. YANI dan saksi AHMAD FAUZY Bin AKHMAD YUSPIADI dari Sat Narkoba Polres Hulu Sungai Utara kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,64 gram berat bersih 0,44 gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastik piper klip yang ditemukan diatas tanah didekat terdakwa yang sebelumnya tersimpan didalam kantong celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold lengkap dengan sim card yang diamankan berada diatas tanah dan 1 (satu) bungkus plastic piper klip yang berada didalam kantong celana. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres HSU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Amuntai tanggal 06 Februari 2023 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 0,64 gram dengan berat bersih 0,44 gram kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,01 gram untuk diuji ke Lab. BPOM Banjarmasin, sehingga berat bersih sabu-sabu 0,43 gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0133.LP tertanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP.19641117 199312 2 001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ANANG Als KODOK Bin (Alm) ARSI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 10.58 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu pada Tahun 2023 di Pinggir Jalan Negara Dipa Rt.12 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran gelap Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut anggota Sat Narkoba Polres HSU melakukan penyelidikan disekitar Jalan Negara Dipa Rt.012 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZKY Bin H.M. YANI dan saksi AHMAD FAUZY Bin AKHMAD YUSPIADI serta anggota Sat Narkoba Polres HSU melihat gerak-gerik mencurigakan dari seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang telah didapat sebelumnya, kemudian anggota Sat Narkoba Polres HSU menghampiri terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,64 gram berat bersih 0,44 gram yang terbungkus 1 (satu) buah plastic piper klip yang ditemukan diatas tanah didekat terdakwa yang sebelumnya tersimpan didalam celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold lengkap dengan sim card yang diamankan berada diatas tanah dan 1 (satu) bungkus plastic piper klip yang berada didalam kantong celana bagian depan sebelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres HSU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi dimana Terdakwa menyampaikan apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh dari sdr.UTUH (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Pegadaian Amuntai tanggal 06 Februari 2023 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 0,64 gram dengan berat bersih 0,44 gram kemudian sabu-sabu disisihkan seberat 0,01 gram untuk diuji ke Lab. BPOM Banjarmasin, sehingga berat bersih sabu-sabu 0,43 gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.02.23.0133.LP tertanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. NIP.19641117 199312 2 001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Hulu Sungai Utara dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh **H. Akhmad Junaidi, S.H. dan Rekan** beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Amt;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 161/PID.SUS/2023/PT. BJM, tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/PID.SUS/2023/PT. BJM tanggal 12 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Nomor Reg. Perkara: PDM-21/HSU/Enz.2/04/2023, tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG Als KODOK Bin (Alm) ARSI** bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANANG Als KODOK Bin (Alm) ARSI** pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik piper klip;
- 1 (satu) bungkus plastik piper klip;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Warna GOLD Lengkap dengan sim card;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN  
Amt, tanggal 23 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Alias Kodok Bin Arsi (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram berat bersih 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah plastik piper klip;
  - 1 (satu) bungkus plastik piper klip;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold lengkap dengan lengkap dengan simcard;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 31 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 30 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding, Nomor16/Akta Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 29 Mei 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai yang dibacakan pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melihat fakta di dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang telah Penuntut Umum uraikan sebelumnya, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang didapat dari UTUH (DPO) seharga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 2,50 (dua koma lima puluh) gram, kemudian oleh Terdakwa sabu, dengan berat 2,50 (dua koma lima puluh) gram dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang akan dijual kembali dengan harga setiap paketnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga didapatkan fakta dalam persidangan bahwasanya Terdakwa tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyimpan Narkotika Golongan I namun juga telah melakukan suatu kegiatan transaksional untuk mendapatkan Shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 23 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beserta segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena pertimbangan tersebut telah didasarkan fakta-fakta hukum dengan uraian unsur pasal yaitu bahwa saksi Muhammad dan saksi Ahmad mendapatkan informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika yang kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan berat bersih 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram yang diamankan tepatnya diatas tanah yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar plastik pipet klip karena terjatuh ke tanah yang sebelumnya 1 (satu) paket sabu tersebut tersimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, sehingga adanya kesesuaian antara informasi masyarakat terkait peredaran narkotika dengan adanya narkotika yang ada pada Terdakwa sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa narkotika tersebut telah berada didalam penguasaan Terdakwa. Lebih lanjut penguasaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diketahui pula oleh Terdakwa sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman **dengan tanpa hak dan melawan hukum**, karena itu semua unsur yang terkandung dalam dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar maka dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya Terdakwa dihukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dirubah menjadi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak dan melawan hukum” dengan alasan bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti dalam hukum pidana. Karena UU Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat bahwa pengertian “atau” diantara unsur “tanpa hak” dengan “melawan hukum” diartikan dapat dua-duanya terbukti sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengubah kata “atau” menjadi “dan” dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan oleh manusia, misalnya pencurian, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Perbuatan ini bersifat absolut, kecuali undang-undang itu sendiri menentukan lain, misalnya adanya daya paksa, menjalankan perintah undang-undang dan lainnya yang semuanya dikenal dengan adanya alasan pemaaf dan pembenar. Sedangkan pengertian “tanpa hak” dalam undang-undang Narkotika adalah perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan/dilaksanakan asalkan mendapat ijin dari yang berwenang sehingga sifatnya adalah relatif. Misalnya seseorang yang sudah mendapatkan ijin dari yang berwenang, maka ia punya hak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Narkotika, misalnya ia boleh saja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dengan pertimbangan apapun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak boleh mengubah unsur tersebut menjadi bersifat “kumulatif” dengan mengganti kata “atau” menjadi kata “dan”;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu unsur tersebut sesuai dengan fakta hukum yang didapat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa penguasaan sabu oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan serta perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diperbolehkan oleh Undang-Undang sehingga perbuatan itu haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sehingga unsur yang tepat yang harus digunakan dalam kualifikasi tindak pidana dalam putusan ini adalah “Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, menurut Majelis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pidana yang dijatuhkan masih terlalu tinggi, karena itu pidana tersebut akan dikurangi dengan pertimbangan walaupun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan, Terdakwa juga belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan anak, sehingga pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap telah adil bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwasanya Terdakwa tidak hanya menyimpan Narkotika Golongan I namun juga telah melakukan suatu kegiatan transaksional untuk mendapatkan shabu tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membeli sabu adalah didasarkan keterangan dua polisi yang menangkap Terdakwa yaitu Muhammad Rizky Bin H. M. Yani dan Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi yang dalam keterangannya mereka melakukan penangkapan pada tanggal 19 Januari 2023 dan ditemukan barang bukti yang tersimpan di dalam kantong celana Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari keterangan Terdakwalah sabu tersebut didapat dari Utuh pada tanggal 17 Januari 2023 dengan jalan membeli;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah ternyata dua orang saksi Polisi tahu adanya kejadian pada tanggal 17 Januari 2023, yaitu dua hari sebelum mereka menangkap Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023, diberi tahu oleh Terdakwa, karena dua saksi Polisi pada saat transaksi antara Terdakwa dan Utuh tidak ada di tempat kejadian. Dari keterangan dua saksi Polisi inilah, yang oleh Penuntut Umum, ditambah dengan alat bukti petunjuk dijadikan fakta telah terjadi kegiatan transaksi jual beli antara Terdakwa dan Utuh;

Menimbang, bahwa karena dua saksi polisi bukan orang yang mengetahui, melihat, mendengar dan mengalami sendiri adanya transaksi jual beli maka keterangan dua orang saksi polisi tersebut haruslah diabaikan dan tidak dapat dijadikan fakta hukum tentang terjadinya transaksi jual beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka memori banding dari Penuntut Umum sepanjang yang menyatakan telah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dan Utuh seharga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak setengah kantong dengan berat sekitar 2,50 (dua koma lima puluh) gram, kemudian oleh Terdakwa sabu, dengan berat 2,50 (dua koma lima puluh) gram dibagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil yang akan dijual kembali dengan harga setiap paketnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) haruslah dikesampingkan, apalagi di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti shabu dengan berat 2,50 (dua koma lima puluh) gram hasil pembelian Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan didapatkan fakta dalam persidangan bahwasanya Terdakwa telah melakukan suatu kegiatan transaksional untuk mendapatkan shabu tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyidikan dan persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Amt, tanggal 23 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM*



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG** alias **KODOK bin ARSI (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah plastik piper klip;
  - 1 (satu) bungkus plastik piper klip;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Gold lengkap dengan lengkap dengan simcard;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, **Sigit Hariyanto., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H., dan Boedi Soesanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Mujahri, S.H.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Boedi Soesanto, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Syafruddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 161/PID.SUS/2023/PT BJM

